



P U T U S A N

Nomor 849 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, 12 Januari 1987, WNI,
pekerjaan wiraswasta, Agama Budha,
Kewarganegaraan Indonesia, NIK
51030112018XXXXX, beralamat di Kabupaten Badung,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**
L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Jakarta, 13 Juni 1986,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus
rumah tangga, Agama Budha, NIK 5103015306XXXXX,
beralamat di Kabupaten Badung, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut
hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi
yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dengan Register Nomor : 849/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama :Dharma Vitiya,HS pada tanggal 25 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Agustus 2003, , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 120/K/2003 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak yaitu :
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT : Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar , 17 – 11- 2003
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT: Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar , 14 – 12- 2009.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi,
5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap pengugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi Tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus antara pengugat dengan tergugat ;

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat,
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan
8. Bahwa tergugat sudah seringkali terjadi percekocokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyatakan perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama :Dharma Vitiya,HS pada tanggal 25 Juli 2003 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 22 Agustus 2003, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 120/K/2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

c. Menyatakan hukum terhadap 2 orang anak penggugat dengan tergugat yang bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT : Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar, 17 – 11- 2003
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT: Laki-laki tempat tanggal lahir Denpasar , 14 – 12- 2009.

Tetap diasuh oleh penggugat sebagai bapak kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak- anak tersebut kapan pun dimana pun tanpa ada halangan dari pihak manapun;

d. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas

Hal. 4 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tertanggal 28 November 2016, 07 Desember 2016 dan 15 Desember 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.01 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal November 2016 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/K/2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 89/ RPM / 2003 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 05 Desember 2003

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 712/2010 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103011405100029 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Budha di Kuta - Badung, tanggal 25 Juli 2003 ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena diberitahu ibu saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar tahun 2003 dan Keanendlie Harliawan, laki-laki, lahir di Denpasar, tahun 2009 ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakcocokan sehingga sering timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak rumah sejak sekitar 3 bulan lalu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Tuban ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi lagi main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat ;

2. SAKSI 2 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan di toko Aki milik Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena mereka tinggal bersama di rumah yang juga sebagai Toko Aki tempat saksi bekerja (Penggugat sebagai pemilik) ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 13 tahun dan Keanendie Harliawan, laki-laki, umur 7 tahun ;
- Bahwa saksi tahu dan saksi sering melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar di Toko tetapi saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kemudian saksi tahu Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena menurut Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa damai lagi ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, sekitar 3 bulan lalu, Tergugat sudah tidak tinggal di Toko lagi sedangkan Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di Toko ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang menengok anaknya di Toko ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi yang saksi tahu dari cerita Penggugat penyebabnya adalah karena anak-anak tidak terurus, Tergugat tidak bisa mengurus rumah dan anak-anak ;

3. SAKSI 3 PENGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Vihara Dharmayana Kuta, tanggal 25 Juli 2003 ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 17 November 2003 dan Keanendie Harliawan, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Desember 2009 ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan anak-anak tinggal di Jalan Nangka ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat, tetapi saksi sering main ke Toko ;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar ;

Hal. 8 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bisa urus rumah dan anak-anak ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa selama ini setahu saksi, biaya untuk rumah dan anak-anak dibiayai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mempunyai toko Aki di Tuban, yang juga menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat jarang menengok anaknya, Tergugat hanya datang 1 kali saja untuk menengok bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sakit cacar, Tergugat menelpon pun tidak hanya untuk menanyakan kondisi anaknya yang sakit tersebut ;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merujuk Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap saja ribut lagi dan itu terjadi berulang kali ;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir setiap hari, kasihan anak-anak sering melihat orangtuanya bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke Toko ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha di Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 25 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/K/2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/K/2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Agama Budha di Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 25 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah seringnya timbul pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka b patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 17 November 2003 dan Keanendlie Harliawan, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Desember 2009, sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran ke 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan hal mana juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum bukti P-5

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga Nomor : 5103011405100029 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, ke 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan anak-anak tinggal bersama Penggugat, tetapi Tergugat sebagai ibunya masih mempunyai kesempatan dan untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut kapan saja tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada angka c cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan /

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Budha di Kuta, Kabupaten Badung, tanggal 25 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 120/K/2003 tertanggal 22 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan terhadap 2 (dua) orang yang lahir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 17 November 2003 dan Keanendlie Harliawan, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Desember 2009 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai bapaknya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut kapanpun dimanapun tanpa ada halangan dari pihak manapun ;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 17 JANUARI 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Sutrisno, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
- Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 701.000,-</u>

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari **JUM'AT tanggal 09 DESEMBER 2016** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 780/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 08 Desember 2016 telah diberitahukan kepada MARHANY EVANGELIS MONTOLALU sebagai TERGUGAT ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 780/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 08 Desember 2016 telah lewat, sehingga sejak tanggal **24 DESEMBER 2016** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps



t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 19 dari 18 hal.Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)